



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TENTANG

JADWAL PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS)
DI SELURUH WILAYAH SE- KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Himbauan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode :
 1. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu Dan nomor urutnya;
 2. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU,



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan

- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
- d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
1. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 2. Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu di tempat umum; atau
 3. Media sosial.

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

- e. Pemasangan bendera Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1) agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 71 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya:
- 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur- unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD;



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- f. Bahwa terkait ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan tenggang waktu pembersihan mandiri dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Himbauan ini disampaikan;
- g. Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada poin diatas Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Menyepakati ***"Jadwal Penertiban Alat Praga Sosialisasi (APS) di Wilayah Se- Kabupaten Sumbawa Barat"*** yang dilampirkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
- h. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 21 September 2023

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa Barat
Plt. Kasat,


Ibrahim, S.Sos., M.M.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

Ketua


M. Nuruddin, S.T.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Lampiran I

Jadwal Penertiban Alat Praga Sosialisasi (APS)
di Wilayah Se- Kabupaten Sumbawa Barat

NO	WAKTU	LOKASI	PETUGAS	JUMLAH
1.	Jum`at, 29 September 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Taliwang		
	Senin, 2 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)			
	Selasa, 3 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)			
2.	Rabu, 4 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Jereweh	1. Bawaslu KSB	3 orang
3.	Kamis, 5 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Seteluk	2. Satpol-PP KSB	6 orang
4.	Jum`at, 6 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Brang Rea	3. Kepolisian Resort KSB	2 orang
5.	Senin, 9 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Maluk	4. Kodim 1628 KSB	4 orang
6.	Selasa, 10 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Poto Tano	5. Bakesbangpol KSB	1 orang
7.	Rabu, 11 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Sekongkang		
8.	Kamis, 12 Oktober 2023 (Pukul 08.00 S.d Selesai)	Kecamatan Brang Ene		

Catatan : Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi.